



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 13/Pid.Sus/2022/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Budi Sahputra
2. Tempat lahir : Padang
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/14 April 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Penosan Sepakat Kec. Blang Jerango
Kab. Gayo Luwes
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Damin
2. Tempat lahir : Uring
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/23 Oktober 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Tangak Kaming Desa pepelah kec. pining
kab. Gayo Luwes
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 08 Agustus 2021, selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Maret 2021 sampai dengan tanggal 2 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2021 sampai dengan tanggal 12 Mei 2021;

Halaman 1 dari 17 Halaman Putusan
Nomor 13/Pid.Sus/2022/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2021 sampai dengan tanggal 11 Juni 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2021 sampai dengan tanggal 11 Juli 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2021 sampai dengan tanggal 28 Juli 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 18 November 2021;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 November 2021 sampai dengan tanggal 18 Desember 2021;
10. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021;
11. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Maret 2022;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 3 Januari 2022 Nomor 13/Pid.Sus/2022/PT MDN tentang Penunjukan Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 3 Januari 2022 Nomor 13/Pid.Sus/2022/PT MDN untuk membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua tanggal 4 Januari 2022 Nomor 13/Pid.Sus/2022/PT MDN tentang penetapan hari sidang perkara ini;
4. Berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 463/Pid.Sus/2021/PN Stb tanggal 30 Nopember 2021 serta surat - surat lain yang berkaitan;

Halaman 2 dari 17 Halaman Putusan
Nomor 13/Pid.Sus/2022/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 9 Juli 2021 Nomor Register Perkara : PDM-17/STBAT.1/07/2021, yang mendakwa Para Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU:

Bahwa Ia terdakwa I BUDI SAHPUTRA dan terdakwa II DAMIN bersama dengan saksi KALIMAT (dalam berkas perkara terpisah) dan saksi MUHAMMAD SAFI'I (dalam berkas perkara terpisah), pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021 sekira pukul 11.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2021, bertempat di Jalan Lintas Medan-Aceh tepatnya di jalan Sudirman depan Polsek Gebang kabupaten Langkat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saksi AFIFUDIN, saksi CHANDRA SAPUTRA dan saksi A FRANUDIKA (yang merupakan personel Polsek Gebang), telah mengamankan terdakwa I BUDI SAHPUTRA dan terdakwa II DAMIN, karena diduga telah membawa atau mengangkut Narkotika jenis ganja sebanyak 93 (Sembilan Puluh tiga) bal dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Avanza warna silver dengan plat No BL 1164 BB dan berdasarkan keterangan terdakwa I BUDI SAHPUTRA dan terdakwa II DAMIN, bahwa narkotika jenis ganja tersebut akan mereka antar kepada saksi KALIMAT (dalam berkas perkara terpisah) dan saksi MUHAMMAD SAFI'I (dalam penuntutan terpisah) yang berada di Kota medan tepatnya di Hotel Grand Nusantara di Jalan Amal Kec.Medan Sunggal Kota Medan, bahwa saksi AFIFUDIN, saksi CHANDRA SAPUTRA dan saksi A.FRANUDIKA membawa tersangka dan barang bukti ke polsek Gebang dan selanjutnya diserahkan ke Satuan Narkoba di Polsek Langkat untuk melakukan pengembangan , selanjutnya untuk melakukan pengembangan saksi M. Reza Ginting, TH. Simanjuntak dan Eko Epilaya (anggota Polres Langkat) melakukan pengembangan atas penangkapan tersebut dan pada pukul 08.00 Wib lalu memeriksa 1 (satu) Buah Handphone Merk Vivo Milik terdakwa I BUDI SAHPUTRA

Halaman 3 dari 17 Halaman Putusan
Nomor 13/Pid.Sus/2022/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang digunakan untuk berkomunikasi dengan saksi KALIMAT (dalam penuntutan terpisah) dan saksi MUHAMMAD SAFI'I (dalam berkas perkara terpisah) di medan lalu saksi M. Reza Ginting memerintahkan kepada terdakwa I BUDI SAHPUTRA untuk menelpon dan berbicara kepada saksi KALIMAT (dalam penuntutan terpisah) dan saksi MUHAMMAD SAFI'I (dalam penuntutan terpisah) dengan menginformasikan bahwa para terdakwa sudah di jalan dan segera menuju hotel grand Nausantara di jalan amal Kec.medan tunggal kota Medan;

Kemudian saksi M. Reza Ginting, saksi TH. Simanjuntak dan saksi Eko Epilaya berserta terdakwa I BUDI SAHPUTRA berangkat menuju kemedan dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Avanza warna silver dan menggunakan taktik control Delievery dan sepanjang perjalanan saksi-saksi kembali memerintahkan terdakwa I BUDI SAHPUTRA untuk menelpon kembali saksi KALIMAT (dalam penuntutan terpisah) berkata "kami sudah melewati daerah langkat dan sebentar lagi akan sampai di hotel grand Nusantara di medan;

Bahwa sekira pukul 10.00 Wib saksi M. Reza Ginting, saksi TH. Simanjuntak, saksi Eko Epilaya berserta terdakwa I BUDI SAHPUTRA dan terdakwa II DAMIN tiba di hotel Grand Nusantara dan langsung memesan kamar dan menunggu kedatangan saksi KALIMAT (dalam penuntutan terpisah) tersebut lalu saksi M. Reza Ginting memerintahkan kembali kepada terdakwa I BUDI SAHPUTRA untuk menghubungi saksi KALIMAT melalui telepon celluler untuk mengatakan bahwa para terdakwa sudah sampai di medan dan menginformasikan kamar tempat para terdakwa menunggu di hotel tersebut;

Bahwa sekira pukul 11.00 Wib, saksi KALIMAT (dalam penuntutan terpisah) dan saksi MUHAMMAD SAFI'I (dalam berkas perkara terpisah) langsung memencet pintu bel kamar hotel tersebut kemudian saksi M. Reza Ginting, saksi TH. Simanjuntak, Saksi Eko Epilaya langsung membuka pintu dan langsung melakukan penangkapan serta memegang tangan saksi KALIMAT (dalam penuntutan terpisah) dan saksi MUHAMMAD SAFI'I (dalam berkas perkara terpisah) dan langsung menanyakan apa tujuan kedatangan mereka ke kamar hotel tersebut, lalu saksi KALIMAT (dalam penuntutan terpisah) dan saksi MUHAMMAD SAFI'I (dalam penuntutan terpisah) menjawab dan mengakui bahwasanya mereka akan mengambil Narkotika jenis ganja yang dibawa oleh para terdakwa;

Selanjutnya saksi – saksi memeriksa dari pakaian ditemukan 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo dikantong celana dari terdakwa I KALIMAT yang digunakan

Halaman 4 dari 17 Halaman Putusan
Nomor 13/Pid.Sus/2022/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi KALIMAT (dalam penuntutan terpisah) untuk berkomunikasi dengan terdakwa I BUDI SAHPUTRA untuk memesan Narkotika jenis ganja tersebut sehingga terdakwa I BUDI SAHPUTRA dan terdakwa II DAMIN, saksi KALIMAT (dalam penuntutan terpisah) dan saksi MUHAMMAD SAFI'I (dalam penuntutan terpisah) beserta barang bukti di bawa ke Polres Langkat untuk di Proses hukum lebih lanjut;

Bahwa perbuatan terdakwa menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan di Perum Pegadaian (persero) perdamaian Kec.Stabat Nomor : 939 /IL.II.10028/III/2021 tanggal 12 Maret 2021 diketahui barang bukti berupa : 93 (Sembilan puluh tiga) Bal Narkotika jenis ganja yang dibalut lak ban warna coklat dengan berat bersih 101.649 (satu nol satu titik enam empat Sembilan) gram dan berat sisih 318.82 (tiga satu delapan koma delapan dua)gram;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Polri cabang Medan NO.LAB : 2782/NNF/2021 tanggal 23 Maret 2021 diketahui bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama : BUDI SHAPUTRA, DAMIN, KALIMAT Dan MUHAMMAD SAFI'I dengan berat bersih 101.649 (satu nol satu titik enam empat Sembilan) gram dan berat sisih 318.82 (tiga satu delapan koma delapan dua)gram adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
ATAU

KEDUA :

Bahwa Ia terdakwa I BUDI SAHPUTRA dan terdakwa II DAMIN bersama dengan saksi KALIMAT (dalam berkas perkara terpisah) dan saksi MUHAMMAD SAFI'I (dalam berkas perkara terpisah), pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021 sekira pukul 11.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2021, bertempat di Jalan Lintas Medan-Aceh tepatnya di jalan Sudirman depan Polsek Gebang kabupaten Langkat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat t, atau setidaknya-

Halaman 5 dari 17 Halaman Putusan
Nomor 13/Pid.Sus/2022/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saksi AFIFUDIN, saksi CHANDRA SAPUTRA dan saksi A FRANUDIKA (yang merupakan personel Polsek Gebang), telah mengamankan terdakwa I BUDI SAHPUTRA dan terdakwa II DAMIN, karena diduga telah membawa atau mengangkut Narkotika jenis ganja sebanyak 93 (Sembilan Puluh tiga) bal dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Avanza warna silver dengan plat No BL 1164 BB dan berdasarkan keterangan terdakwa I BUDI SAHPUTRA dan terdakwa II DAMIN, bahwa narkotika jenis ganja tersebut akan mereka antar kepada saksi KALIMAT (dalam berkas perkara terpisah) dan saksi MUHAMMAD SAFI'I (dalam penuntutan terpisah) yang berada di Kota medan tepatnya di Hotel Grand Nusantara di Jalan Amal Kec.Medan Sunggal Kota Medan, bahwa saksi AFIFUDIN, saksi CHANDRA SAPUTRA dan saksi A.FRANUDIKA membawa tersangka dan barang bukti ke polsek Gebang dan selanjutnya diserahkan ke Satuan Narkoba di Polsek Langkat untuk melakukan pengembangan, selanjutnya untuk melakukan pengembangan saksi M. Reza Ginting, TH. Simanjuntak dan Eko Epilaya (anggota Polres Langkat) melakukan pengembangan atas penangkapan tersebut dan pada pukul 08.00 Wib lalu memeriksa 1 (satu) Buah Handphone Merk Vivo Milik terdakwa I BUDI SAHPUTRA yang digunakan untuk berkomunikasi dengan saksi KALIMAT (dalam penuntutan terpisah) dan saksi MUHAMMAD SAFI'I (dalam berkas perkara terpisah) di medan lalu saksi M. Reza Ginting memerintahkan kepada terdakwa I BUDI SAHPUTRA untuk menelpon dan berbicara kepada saksi KALIMAT (dalam penuntutan terpisah) dan saksi MUHAMMAD SAFI'I (dalam penuntutan terpisah) dengan menginformasikan bahwa para terdakwa sudah di jalan dan segera menuju hotel grand Nausantara di jalan amal Kec.medan sunggal kota Medan;

Kemudian saksi M. Reza Ginting, saksi TH. Simanjuntak dan saksi Eko Epilaya berserta terdakwa I BUDI SAHPUTRA berangkat menuju kemedan dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Avanza warna silver dan menggunakan taktik control Delievery dan sepanjang perjalanan saksi-saksi kembali memerintahkan

Halaman 6 dari 17 Halaman Putusan
Nomor 13/Pid.Sus/2022/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I BUDI SAHPUTRA untuk menelpon kembali saksi KALIMAT (dalam penuntutan terpisah) berkata "kami sudah melewati daerah langkat dan sebentar lagi akan sampai di hotel grand Nusantara di medan;

Bahwa sekira pukul 10.00 Wib saksi M. Reza Ginting, saksi TH. Simanjuntak, saksi Eko Epilaya berserta terdakwa I BUDI SAHPUTRA dan terdakwa II DAMIN tiba di hotel Grand Nusantara dan langsung memesan kamar dan menunggu kedatangan saksi KALIMAT (dalam penuntutan terpisah) tersebut lalu saksi M. Reza Ginting memerintahkan kembali kepada terdakwa I BUDI SAHPUTRA untuk menghubungi saksi KALIMAT melalui telepon celluler untuk mengatakan bahwa para terdakwa sudah sampai di medan dan menginformasikan kamar tempat para terdakwa menunggu di hotel tersebut;

Bahwa sekira pukul 11.00 Wib, saksi KALIMAT (dalam penuntutan terpisah) dan saksi MUHAMMAD SAFI'I (dalam berkas perkara terpisah) langsung memencet pintu bel kamar hotel tersebut kemudian saksi M. Reza Ginting, saksi TH. Simanjuntak, Saksi Eko Epilaya langsung membuka pintu dan langsung melakukan penangkapan serta memegang tangan saksi KALIMAT (dalam penuntutan terpisah) dan saksi MUHAMMAD SAFI'I (dalam berkas perkara terpisah) dan langsung menanyakan apa tujuan kedatangan mereka ke kamar hotel tersebut, lalu saksi KALIMAT (dalam penuntutan terpisah) dan saksi MUHAMMAD SAFI'I (dalam penuntutan terpisah) menjawab dan mengakui bahwasanya mereka akan mengambil Narkotika jenis ganja yang dibawa oleh para terdakwa;

Selanjutnya saksi – saksi memeriksa dari pakaian ditemukan 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo dikantong celana dari terdakwa I KALIMAT yang digunakan saksi KALIMAT (dalam penuntutan terpisah) untuk berkomunikasi dengan terdakwa I BUDI SAHPUTRA untuk memesan Narkotika jenis ganja tersebut sehingga terdakwa I BUDI SAHPUTRA dan terdakwa II DAMIN, saksi KALIMAT (dalam penuntutan terpisah) dan saksi MUHAMMAD SAFI'I (dalam penuntutan terpisah) beserta barang bukti di bawa ke Polres Langkat untuk di Proses hukum lebih lanjut;

Bahwa perbuatan terdakwa menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan di Perum Pegadaian (persero) perdamaian Kec.Stabat Nomor : 939 /IL.II.10028/III/2021

Halaman 7 dari 17 Halaman Putusan
Nomor 13/Pid.Sus/2022/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Maret 2021 diketahui barang bukti berupa : 93 (Sembilan puluh tiga) Bal Narkotika jenis ganja yang dibalut lak ban warna coklat dengan berat bersih 101.649 (satu nol satu titik enam empat Sembilan) gram dan berat sisih 318.82 (tiga satu delapan koma delapan dua)gram;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Polri cabang Medan NO.LAB : 2782/NNF/2021 tanggal 23 Maret 2021 diketahui bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama : BUDI SHAPUTRA, DAMIN, KALIMAT Dan MUHAMMAD SAFI'I dengan berat bersih 101.649 (satu nol satu titik enam empat Sembilan) gram dan berat sisih 318.82 (tiga satu delapan koma delapan dua)gram adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA:

Bahwa mereka terdakwa I BUDI SAHPUTRA dan terdakwa II DAMIN bersama dengan saksi KALIMAT (dalam berkas perkara terpisah) dan saksi MUHAMMAD SAFI'I (dalam penuntutan terpisah), pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021 sekira pukul 05.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2021, bertempat di Jalan Lintas Medan-Aceh tepatnya di jalan Sudirman depan Polsek Gebang kabupaten Langkat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, secara tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saksi AFIFUDIN, saksi CHANDRA SAPUTRA dan saksi A FRANUDIKA (yang merupakan personel Polsek Gebang), telah mengamankan terdakwa I BUDI SAHPUTRA dan terdakwa II DAMIN, karena diduga telah membawa atau mengangkut Narkotika jenis ganja sebanyak 93 (Sembilan Puluh tiga) bal dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Avanza warna silver dengan plat No BL 1164 BB dan berdasarkan

Halaman 8 dari 17 Halaman Putusan
Nomor 13/Pid.Sus/2022/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan terdakwa I BUDI SAHPUTRA dan terdakwa II DAMIN, bahwa narkoba jenis ganja tersebut akan mereka antar kepada saksi KALIMAT (dalam berkas perkara terpisah) dan saksi MUHAMMAD SAFI'I (dalam penuntutan terpisah) yang berada di Kota medan tepatnya di Hotel Grand Nusantara di Jalan Amal Kec.Medan Sunggal Kota Medan, bahwa saksi AFIFUDIN, saksi CHANDRA SAPUTRA dan saksi A.FRANUDIKA membawa tersangka dan barang bukti ke polsek Gebang dan selanjutnya diserahkan ke Satuan Narkoba di Polsek Langkat untuk melakukan pengembangan, selanjutnya untuk melakukan pengembangan saksi M. Reza Ginting, TH. Simanjuntak dan Eko Epilaya (anggota Polres Langkat) melakukan pengembangan atas penangkapan tersebut dan pada pukul 08.00 Wib lalu memeriksa 1 (satu) Buah Handphone Merk Vivo Milik terdakwa I BUDI SAHPUTRA yang digunakan untuk berkomunikasi dengan saksi KALIMAT (dalam penuntutan terpisah) dan saksi MUHAMMAD SAFI'I (dalam berkas perkara terpisah) di medan lalu saksi M. Reza Ginting memerintahkan kepada terdakwa I BUDI SAHPUTRA untuk menelpon dan berbicara kepada saksi KALIMAT (dalam penuntutan terpisah) dan saksi MUHAMMAD SAFI'I (dalam penuntutan terpisah) dengan menginformasikan bahwa para terdakwa sudah di jalan dan segera menuju hotel grand Nausantara di jalan amal Kec.medan sunggal kota Medan;

Kemudian saksi M. Reza Ginting, saksi TH. Simanjuntak dan saksi Eko Epilaya berserta terdakwa I BUDI SAHPUTRA berangkat menuju kemedan dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Avanza warna silver dan menggunakan taktik control Delievery dan sepanjang perjalanan saksi-saksi kembali memerintahkan terdakwa I BUDI SAHPUTRA untuk menelpon kembali saksi KALIMAT (dalam penuntutan terpisah) berkata "kami sudah melewati daerah langkat dan sebentar lagi akan sampai di hotel grand Nusantara di medan;

Bahwa sekira pukul 10.00 Wib saksi M. Reza Ginting, saksi TH. Simanjuntak, saksi Eko Epilaya berserta terdakwa I BUDI SAHPUTRA dan terdakwa II DAMIN tiba di hotel Grand Nusantara dan langsung memesan kamar dan menunggu kedatangan saksi KALIMAT (dalam penuntutan terpisah) tersebut lalu saksi M. Reza Ginting memerintahkan kembali kepada terdakwa I BUDI SAHPUTRA untuk menghubungi saksi KALIMAT melalui telepon celluler untuk mengatakan bahwa para terdakwa sudah sampai di medan dan menginformasikan kamar tempat para terdakwa menunggu di hotel tersebut;

Halaman 9 dari 17 Halaman Putusan
Nomor 13/Pid.Sus/2022/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekira pukul 11.00 Wib, saksi KALIMAT (dalam penuntutan terpisah) dan saksi MUHAMMAD SAFI`I (dalam berkas perkara terpisah) langsung memencet pintu bel kamar hotel tersebut kemudian saksi M. Reza Ginting, saksi TH. Simanjuntak, Saksi Eko Epilaya langsung membuka pintu dan langsung melakukan penangkapan serta memegang tangan saksi KALIMAT (dalam penuntutan terpisah) dan saksi MUHAMMAD SAFI`I (dalam berkas perkara terpisah) dan langsung menanyakan apa tujuan kedatangan mereka ke kamar hotel tersebut, lalu saksi KALIMAT (dalam penuntutan terpisah) dan saksi MUHAMMAD SAFI`I (dalam penuntutan terpisah) menjawab dan mengakui bahwasanya mereka akan mengambil Narkotika jenis ganja yang dibawa oleh para terdakwa;

Selanjutnya saksi – saksi memeriksa dari pakaian ditemukan 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo dikantong celana dari terdakwa I KALIMAT yang digunakan saksi KALIMAT (dalam penuntutan terpisah) untuk berkomunikasi dengan terdakwa I BUDI SAHPUTRA untuk memesan Narkotika jenis ganja tersebut sehingga terdakwa I BUDI SAHPUTRA dan terdakwa II DAMIN, saksi KALIMAT (dalam penuntutan terpisah) dan saksi MUHAMMAD SAFI`I (dalam penuntutan terpisah) beserta barang bukti di bawa ke Polres Langkat untuk di Proses hukum lebih lanjut;

Bahwa perbuatan terdakwa menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan di Perum Pegadaian (persero) perdamaian Kec.Stabat Nomor : 939 /IL.II.10028/III/2021 tanggal 12 Maret 2021 diketahui barang bukti berupa : 93 (Sembilan puluh tiga) Bal Narkotika jenis ganja yang dibalut lak ban warna coklat dengan berat bersih 101.649 (satu nol satu titik enam empat Sembilan) gram dan berat sisih 318.82 (tiga satu delapan koma delapan dua) gram;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Polri cabang Medan NO.LAB : 2782/NNF/2021 tanggal 23 Maret 2021 diketahui bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama : BUDI SHAPUTRA, DAMIN, KALIMAT Dan MUHAMMAD SAFI`I dengan berat bersih 101.649 (satu nol satu titik enam empat Sembilan) gram dan berat sisih 318.82 (tiga satu delapan koma delapan dua) gram adalah benar Ganja dan terdaftar dalam

Halaman 10 dari 17 Halaman Putusan
Nomor 13/Pid.Sus/2022/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 Ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum Selasa tanggal 16 Nopember 2021 Nomor Register Perkara PDM-17/Stbt.1/07/2021 yang menuntut Para Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **I. BUDI SAHPUTRA** dan terdakwa **II. DAMIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan Percobaan atau Pdrmufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum Membawa, mengirim, mengangkut Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram atau 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) Batang Pohon” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam dakwaan Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I. BUDI SAHPUTRA dan terdakwa II. DAMIN** dengan masing-masing pidana penjara seumur hidup.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ❖ 93 (Sembilan puluh tiga) bal Narkotika jenis ganja kering yang dibalut dengan lakban warna coklat dengan berat bersih 101,649 Kg (seratus satu koma enam ratus empat puluh Sembilan) kilogram.
 - ❖ 2 (dua) Unit Handphone Merk Vivo dan Oppo.

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

- ❖ 1 (satu) Unit Mobil Avanza warna silver No. Plat BL 1164 BB No. Mesin 2NRF693647 Nomor ´Rangka MHKM5FA4JJK042095;

Dirampas Untuk Negara.

4. Menetapkan agar biaya perkara masing-masing dibebankan kepada Negara;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Stabat tanggal 30 Nopember 2021 Nomor 463/Pid.Sus/2021/PN Stb yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. Budi Sahputra Terdakwa II. Damin, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan permufakatan jahat Tanpa hak mengirim, mengangkut, atau mentransito

Halaman 11 dari 17 Halaman Putusan
Nomor 13/Pid.Sus/2022/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram” sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 18 (delapan belas) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 93 (Sembilan puluh tiga) bal Narkotika jenis ganja kering yang dibalut dengan lakban warna coklat dengan berat bersih 101,649 Kg (seratus satu koma enam ratus empat puluh Sembilan) kilogram;
 - 2 (dua) Unit Handphone Merk Vivo dan Oppo;

Dirampas dimusnahkan.

- 1 (satu) Unit Mobil Avanza warna silver No. Plat BL 1164 BB No. Mesin 2NRF693647 Nomor Rangka MHKM5FA4JJK042095;

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Membaca, Akta Permintaan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 463/Pid.Sus/2021/PN Stb tanggal 30 Nopember 2021 tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Stabat Nomor 105/Akta.Pid/Bdg/2021/PN Stb tanggal 2 Desember 2021;

Membaca, Akta Pemberitahuan Permintaan Banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat kepada Para Terdakwa pada tanggal 10 Desember 2021;

Membaca Memori Banding dari Penuntut Umum tanggal 13 Desember 2021 bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tanggal 13 Desember 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Para Terdakwa pada tanggal 16 Desember 2021;

Halaman 12 dari 17 Halaman Putusan
Nomor 13/Pid.Sus/2022/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara pada tanggal 10 Desember 2021 kepada Penuntut Umum dan Para Terdakwa telah diberi kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat - syarat yang ditentukan oleh Undang - Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat **diterima**;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tanggal 13 Desember 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 13 Desember 2021 dengan alasan – alasan pada pokoknya sebagai berikut :

Adapun alasan - alasan yang kami ajukan untuk menyatakan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Stabat tersebut, antara lain adalah sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya kami tidak sependapat dengan majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat dalam perkara atas nama terdakwa BUDI SYAHPUTRA, Dkk mengenai pertimbangan hukum dan hasil pembuktian persidangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat menjatuhkan hukuman tidak memberi efek jera yaitu berupa :

- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 18 (delapan Belas) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan .

Bahwa walaupun pada hakekatnya pemidanaan bukan semata-mata merupakan pembalasan dendam, namun, seperti diketahui bersama bahwa pemidanaan merupakan sarana politik kriminal yang dapat digunakan untuk menghambat meningkatnya tren kejahatan pada masyarakat sehingga dengan pemidanaan yang setimpal atau cenderung diberi pemberatan yang pada akhirnya diharapkan menjadi penangkal arus lajunya kriminalitas sekaligus menjadi upaya penjeraan atau pendidikan terhadap pelaku kejahatan khususnya terhadap kejahatan kejahatan tertentu termasuk kejahatan yang berkaitan dengan peredaran Narkotika seperti yang didakwakan terhadap diri

Halaman 13 dari 17 Halaman Putusan
Nomor 13/Pid.Sus/2022/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para terdakwa, merupakan kejahatan yang diberi perhatian khusus, karena dampaknya yang begitu besar terhadap masyarakat setelah kejahatan tersebut terjadi.

Prof. Dr. Andi Hamzah dalam bukunya “ Suatu Tinjauan Ringkasan Sistem Pemidanaan di Indonesia” menyatakan bahwa “pidana yang dijatuhkan oleh hakim atau pengadilan mempunyai dua tujuan yaitu :

1. Untuk menakut-nakuti orang lain agar supaya mereka tidak melakukan kejahatan
2. Untuk memberi pelajaran kepada si terhukum agar supaya tidak melakukan kejahatan

Oleh Karena Para terdakwa termasuk dalam Jaringan Gelap Narkotika, dan dengan jumlah barang bukti yang cukup banyak serta sudah dua kali melakukan perbuatan yang sama, maka sesuai pertimbangan yang telah kami uraikan tersebut diatas, kami mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan Yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menerima permohonan Banding kami untuk seluruhnya.
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor : 463/Pid.Sus/2021/PN-Stb tanggal 30 November 2021.
3. Menyatakan terdakwa I BUDI SYAHPUTRA, Terdakwa II. DAMIN telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram atau 5 (lima) batang pohon sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika , sesuai dakwaan ketiga;
4. Menjatuhkan pidana terhadap I BUDI SYAHPUTRA, Terdakwa II. DAMIN dengan masing-masing pidana penjara Seumur Hidup;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa;

Halaman 14 dari 17 Halaman Putusan
Nomor 13/Pid.Sus/2022/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 93 (sembilan puluh tiga) bal Narkotika Jenis Ganja kering yang dibalut dengan lakban warna coklat dengan berat bersih 101,649 Kg (seratus satu koma enam ratus empat puluh sembilan) Kilogram ;
- 2 (dua) Unit Handphone Merk Vivo dan Oppo

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- 1 (satu) Unit Mobil Avanza silver NO. Plat BL 1164 BB No. Mesin2NRF693647 Nomor Rangka MHKM5FA4JJ042095;

Dirampas untuk Negara

6. Menetapkan agar biaya perkara masing-masing dibebankan kepada Negara ;

Hal mana sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana (requesitoir) yang telah kami bacakan dan telah kami serahkan pada persidangan hari **Selasa 16 November 2021**

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari keseluruhan berkas perkara yang meliputi surat dakwaan, berita acara persidangan, keterangan saksi – saksi dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Stabat, Nomor 463/Pid.Sus/2021/PN Stb tanggal 30 Nopember 2021, Memori Banding yang diajukan Penuntut Umum, serta surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim tingkat banding pada dasarnya sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang berkesimpulan, bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan Para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam surat Dakwaanya Alternatif Ketiga tersebut ;

Menimbang, bahwa karena pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini di Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut baik mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa maupun tentang lamanya pidana

Halaman 15 dari 17 Halaman Putusan
Nomor 13/Pid.Sus/2022/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding telah mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat ;

Menimbang, bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa bukanlah bermaksud sebagai suatu pembalasan terhadap apa yang telah diperbuatnya, akan tetapi jauh lebih penting adalah sebagai Instropeksi bagi diri Para Terdakwa agar tidak berbuat tindak pidana lagi dan dapat memperbaiki diri dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Memori Banding dari Penuntut Umum merupakan keberatan yang tidak berdasar menurut hukum oleh karenanya haruslah dikesampingkan, maka putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 463/Pid.Sus/2021/PN Stb tanggal 30 Nopember 2021, harus dipertahankan dan **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena selama ini Para Terdakwa ditahan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP selama Para Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan

Menimbang bahwa oleh karena selama ini Para Terdakwa ditahan, berdasarkan Pasal 21 ayat (4) huruf a KUHAP, maka cukup beralasan Para Terdakwa diperintahkan tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada Para Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan, Pasal **Pasal 115 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** dan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 463/Pid.Sus/2021/ PN Stb tanggal 30 Nopember 2021 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Para Terdakwa tetap dalam tahanan;

Halaman 16 dari 17 Halaman Putusan
Nomor 13/Pid.Sus/2022/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkan masing – masing sejumlah Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 oleh kami :
Parlas Nababan, S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua, Jamuka Sitorus, S.H. M.Hum. dan
Zainal Abidin Hasibuan, S.H. masing - masing selaku Hakim Anggota, putusan
tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal
26 Januari 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim - Hakim Anggota
serta dibantu oleh Hj. Diana Syahputri Nasution, S.H., M.H. selaku Panitera
Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum
dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

ttd.

Jamuka Sitorus, S.H. M.Hum.

ttd.

Zainal Abidin Hasibuan, S.H.

Hakim Ketua,

ttd.

Parlas Nababan, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Hj. Diana Syahputri Nasution, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 18 dari 17 Halaman Putusan
Nomor 13/Pid.Sus/2022/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18